



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai ASN telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu diubah kembali untuk menyesuaikan dan menyempurnakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara

Republik.....

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 33);
- b. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 10);

diubah.....

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengisian aktivitas kerja harian ke dalam laporan kegiatan SKP harian dan dinilai oleh atasan langsung Pegawai ASN.
- (2) Dalam hal atasan langsung berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penilaian dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
- (3) Dalam hal belum ditunjuk pelaksana tugas atau pelaksana harian penilaian dapat dilakukan oleh pejabat satu tingkat di atas pejabat atasan langsung.
- (4) Pengisian aktivitas kerja harian direkap ke dalam laporan realisasi SKP bulanan.
- (5) Pengisian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui sistem berbasis teknologi informasi.
- (6) Dalam keadaan kahar, sistem berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan laporan manual.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Nilai laporan realisasi SKP bulanan menjadi dasar perhitungan TPP ASN pada aspek produktivitas kerja.
- (2) Nilai laporan realisasi SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan sebutan dan persentase sebagai berikut:

No	Angka	Sebutan	Persentase
a.	91 – ke atas	Sangat Baik	100%
b.	76 – 90	Baik	90%
c.	61 – 75	Cukup	75%
d.	51 – 60	Kurang	60%
e.	50 ke bawah	Buruk	50%

- (3) Dengan berdasarkan pada ayat (2) di atas maka besaran TPP ASN pada aspek produktivitas kerja akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Besaran TPP ASN Aspek Prod Kerja} = \frac{\text{Persentase Nilai Realisasi SKP Bulanan}}{60\%} \times \left(60\% \times \text{Besaran TPP ASN sesuai kelas jab} \right)$$

3. Ketentuan.....

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan perekaman kehadiran harian dengan menggunakan alat rekam kehadiran elektronik *Finger Print* pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (2) Alat rekam kehadiran elektronik *Finger Print* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan perangkat lain yang terhubung dengan internet apabila:
 - a. alat rekam kehadiran elektronik belum tersedia;
 - b. alat rekam kehadiran elektronik mengalami kerusakan dan/atau tidak berfungsi;
 - c. melakukan perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
 - d. melakukan Tugas Kedinasan di rumah (*Work From Home*);
 - e. sedang menjalani Cuti; atau
 - f. terjadi keadaan kahar.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam atau luar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf c wajib melampirkan surat perintah tugas untuk memenuhi aspek disiplin kerja dan laporan hasil penugasan untuk memenuhi aspek produktifitas kerja.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan di Rumah (*Work From Home*) sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jam kerja bagi ASN Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan sistem shift khusus untuk puskesmas Rawatan dan RSUD tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1a) Jadwal kerja ASN yang melaksanakan tugas dengan sistem *shift* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan oleh Kepala Unit setiap akhir bulan untuk jadwal bulan berikutnya.
- (2) Jam kerja khusus ASN dokter spesialis pada RSUD tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu yang jadwalnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur RSUD Padang Pariaman.

6. Diantara.....

6. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal (28A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, tetap dibayarkan TPP ASN sesuai dengan kelas jabatan.

7. Ketentuan Pasal 29A ayat (1) huruf b diubah sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Dalam kondisi tertentu, tidak dapat ditetapkan kelas jabatan dan/atau belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, maka kelas jabatan untuk pembayaran TPP bagi ASN dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Kelas jabatan untuk pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas jabatan terendah pada jabatan struktural dengan tingkat eselonering yang sama bagi pegawai ASN yang telah memiliki jabatan struktural, namun belum ada kelas jabatannya pada Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan.
 - b. Kelas jabatan untuk pembayaran TPP ASN pada Pegawai ASN disesuaikan dengan syarat pendidikan yang diakui bagi:
 1. Pegawai ASN yang telah memiliki jabatan fungsional tertentu atau jabatan pelaksana, namun belum ada kelas jabatannya.
 2. Pegawai ASN yang belum memiliki jabatan dikarenakan baru menyelesaikan pendidikan lanjutan melalui mekanisme tugas belajar, sehingga belum dapat ditetapkan kelas jabatannya;
 3. PNS yang belum mempunyai jabatan karena belum bisa diangkat dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional tertentu.
 4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu, namun belum melaksanakan sumpah dan pelantikan dalam jabatan fungsional.
 5. PPPK yang telah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, namun belum melaksanakan sumpah dan pelantikan dalam jabatan.
 6. PPPK yang telah diangkat dalam jabatan pelaksana, namun belum ada dalam kelas jabatan.
- (2) Syarat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas jabatan 7 (tujuh) untuk syarat Pendidikan minimal Stara satu (S.1);
 - b. Pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas jabatan 6 (enam) untuk syarat Pendidikan minimal Diploma tiga (D.III);
 - c. Pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas jabatan 5 (lima) untuk syarat Pendidikan SLTA sampai dengan Diploma dua (D.II).

8. Diantara.....

8. Diantara Pasal 29A dan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29B

- (1) TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi PNS, dibayarkan terhitung mulai penetapan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) TPP ASN bagi PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas sebagai PPPK.

9. Lampiran IV dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 22 September 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR


Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 22 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM



The stamp is circular with the text "Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman" around the perimeter and "SETDA" in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

FERDIANTO AMBRA, S.H
Penata Tk.I (III/d)
NIK. 19820913 201101 1 005